



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1948
GRASI. PERUBAHAN.

Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 7, tahun 1947 (Berita Negara, No. 14) tentang permohonan grasi perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah ini;

Mengingat : pasal 4 dari Undang-Undang Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 14) jo. Nomor 18 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 39) jo. Nomor 26 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 64) jo. Nomor 3 tahun 1948 (Berita Negara 1948 No. 5) dan No. S 1, tahun 1948 (Berita Negara 1948, No. 6);

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah tentang permohonan grasi diubah dan ditambah sebagai berikut:

Pasal 3 diubah hingga ayat 2 menjadi ayat 3, sedang diantara ayat 1 dan ayat 3 diadakan ayat 2 baru yang berbunyi demikian:

- (2) Ketentuan dalam ayat 1 mengenai hukuman kurungan-pengganti, tidak berlaku bagi terhukum, meskipun menurut pendapat jaksa yang bersangkutan,

terhukum dapat membayar akan tetapi tidak mau membayar hukuman denda yang telah dijatuhkan padanya.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 10 Agustus 1948.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO

Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.